



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0049714.AH.01.01.TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT GRAHA GALACIPTA UTAMA**

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris SUVINAH S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 16 Tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat oleh S UVINAH S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT GRAHA GALACIPTA UTAMA tanggal 19 Oktober 2018 dengan Nomor Pendaftaran 4018101964103472 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT GRAHA GALACIPTA UTAMA.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan  
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT GRAHA GALACIPTA UTAMA - yang berkedudukan di KOTA SAMARINDA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 16 Tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat oleh S UVINAH S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA DEPOK.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2018

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0139318.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 19 Oktober 2018**



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0049714.AH.01.01.TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT GRAHA GALACIPTA UTAMA

1. Modal Dasar : Rp. 20.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 5.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama                   | Jabatan     | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total             |
|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| PT MMS GROUP INDONESIA | BADAN HUKUM | -                 | 4.950               | Rp. 4.950.000.000 |
| YOGA SUSILO            | -           | -                 | 50                  | Rp. 50.000.000    |
| KENNETH ATMAN          | DIREKTUR    | -                 | -                   | 0                 |
| DANIEL TANDIAS         | KOMISARIS   | -                 | -                   | 0                 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Oktober 2018.


a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001


DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0139318.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 19 Oktober 2018

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



Notaris di Kota Depok



**SUVINAH, S.H., M.Kn**

**NOTARIS**

**S.K. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI.**  
**NOMOR : AHU-00711.AH.02.01 TAHUN 2016**

**SALINAN / GROSSE AKTA**

**AKTA** : AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS  
PT. GRAHA GALACIPTA UTAMA

**TANGGAL** : 18 OKTOBER 2018

**NOMOR** : 16,-



**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**PT GRAHA GALACIPTA UTAMA**

**Nomor : 16 , -**

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 18-10-2018 (delapan----  
belas Oktober dua ribu delapan belas).-----  
-Jam 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----  
-Hadir dihadapan saya, **SUVINAH, Sarjana Hukum, -----**  
**Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Depok, dengan---  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal---  
dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir---  
akta ini:-----

1. Tuan **ANDREW HIDAYAT**, lahir di Semarang, pada tanggal  
23-09-1979 (dua puluh tiga September seribu sembilan  
ratus tujuh puluh sembilan), Wiraswasta, bertempat--  
tinggal di Jalan Madiun Nomor 16, Rukun Tetangga---  
002, Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan -  
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda---  
Penduduk Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,---  
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 3171062309790002,--  
Warga Negara Indonesia.-----  
-Selaku Direktur Utama dari Perseroan Terbatas PT.--  
MMS GROUP INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Pusat,-  
yang Anggaran Dasar pendiriannya dimuat dalam akta--  
tertanggal 20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu---  
empat belas) Nomor 57, yang dibuat dihadapan **JIMMY--**  
**TANAL**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----  
berdasarkan surat keputusan Majelis Pengawas Daerah-  
Notaris Jakarta Selatan tertanggal (10-12-2013)-----  
sepuluh Desember dua ribu tiga belas, Nomor :-----  
51/MPDN.JKT.SELATAN/CT/XII/2013, pengganti dari-----  
**HASBULLAH ABDUL RASYID**, Sarjana Hukum, Magister-----  
**Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah---  
mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak---  
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat--

keputusannya tertanggal 30-01-2014 (tiga puluh-----  
Januari dua ribu empat belas) nomor AHU-----  
04168.AH.01.01.Tahun 2014, dan diubah dengan;-----  
-Akta tertanggal 25-02-2015 (dua puluh lima-----  
Pebruari dua ribu lima belas) Nomor 312, yang-----  
dibuat dihadapan **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum,-----**  
**Magister Kenotariatan**, berdasarkan surat keputusan--  
Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan,----  
tertanggal empat belas Januari dua ribu lima belas,-  
Nomor : 02/MPDN.JAK.SEL/CT/I/2015, pengganti dari---  
**HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister-----**  
**Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah-  
mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran dasar---  
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--  
Republik Indonesia tertanggal 03-03-2015 (tiga-----  
Maret dua ribu lima belas) Nomor : AHU-----  
0003277.AH.01.02.TAHUN 2015.-----  
-Akta tertanggal 05-09-2017 (lima September dua-----  
ribu lima belas) Nomor 06, yang dibuat dihadapan---  
**HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister-----**  
**Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah-  
mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran dasar---  
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--  
Republik Indonesia tertanggal 07-09-2017 (tujuh-----  
September dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-----  
0018456.AH.01.02. TAHUN 2017 dan telah mendapatkan--  
Persetujuan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-  
Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal-----  
Administrasi Hukum Umum tertanggal 07-09-2017-----  
(tujuh September dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU--  
AH.01.03-0169530.-----  
-Dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini--  
telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris--  
perseroan yaitu **Tuan YOGA SUSILO**, lahir di Jakarta,-

pada tanggal 13-12-1973 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mediterania Boulevard Nomor 125, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 3172011312730010, Warga Negara Indonesia; dan **Tuan KARIM NAGADIPURNA NG**, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-08-1976 (sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pancoran IV Nomor 8 B, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 3173030908760003, Warga Negara Indonesia; sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan tertanggal 17-10-2018 (tujuh belas Oktober dua ribu delapan belas), yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.

2. **Tuan YOGA SUSILO**, tersebut; -keduanya untuk sementara berada di Kota Depok; -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya. -Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di Atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurang izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk-----

selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar)-----  
sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan terbatas ini bernama :-----  
-----“**PT GRAHA GALACIPTA UTAMA**”-----  
untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup---  
disingkat dengan “**perseroan**”), berkedudukan di---  
Kota Samarinda.-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor--  
perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun-----  
diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana-----  
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari---  
Dewan Komisaris perseroan.-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----Pasal 2-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak---  
terbatas ;-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah:-----  
-Berusaha dalam bidang Real Estat.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di-----  
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha---  
dibidang tersebut antara lain:-----  
-Menjalankan kegiatan orang yang menyewakan, agen---  
dan atau broker/perantara dalam penjualan atau-----  
pembelian real estat, Penyewaan real estat dan-----  
penyediaan jasa real estat lainnya, termasuk-----  
kegiatan pembangunan gedung yang disatukan dengan--  
pemeliharaan atau penyewaan bangunan, pengelolaan--  
bangunan, real estat properti berupa tanah dan-----

bangunan dan kegiatan lain yang diperlukan bagi----  
penyelenggaraan kegiatan usaha.-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah **Rp.20.000.000.000,-**  
(dua puluh Milyar Rupiah) terbagi atas **20.000-----**  
(dua puluh ribu) saham, masing-masing saham-----  
bernilai nominal **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan----  
disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah---  
**5.000** (lima ribu) saham dengan nilai nominal-----  
seluruhnya sebesar **Rp.5.000.000.000,-** (lima Milyar-  
Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil----  
bagian saham dan rincian serta nominal saham yang--  
disebutkan pada akhir akta ini;-----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan-----  
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal--  
perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang--  
Saham.-----  
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam---  
daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu  
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak-----  
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas)-  
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing--  
-masing pemegang saham berhak mengambil bagian-----  
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki----  
(Proporsional) baik terhadap saham yang menjadi----  
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak----  
diambil oleh pemegang saham lainnya;-----  
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14-----  
(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada----  
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi--

berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak-ketiga.

**S A H A M**

**Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah-saham atas nama;
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas-saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan-hukum Indonesia;
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham ;---
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham,-pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat-----keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh-----perseroan;
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap---surat saham diberi sehelai surat saham;
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai-----bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang----dimiliki oleh seorang pemegang saham;
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :---
  - a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
  - b. Nomor surat saham ;-----
  - c. Nilai nominal saham ;-----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham ;-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----dicantumkan :-----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
  - b. Nomor surat kolektif saham ;-----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham ;-----
  - d. Nilai nominal saham ;-----
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----

ditandatangani oleh Direksi.-----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----Pasal 6-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi;
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang-Saham berikutnya ;-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus;-----
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan ;-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang-saham yang berkepentingan;-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif-saham pengganti.-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

-----Pasal 7-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----

memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----  
kuasanya yang sah.-----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas-----  
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada-----  
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta-----  
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada-----  
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----  
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika-----  
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal-----  
tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang  
Saham pemindahan hak atas saham tidak-----  
diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab  
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara-----  
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam---  
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum-----  
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada  
Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia--  
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.-----

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pasal 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut-----  
Rapat Umum Pemegang Saham adalah :-----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam--  
anggaran dasar ini disebut juga Rapat Umum-----  
Pemegang Saham luar biasa.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran----  
dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum-----

Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang----  
Saham luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan--  
lain.-----

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :-----
  - a. Direksi menyampaikan :-----
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
    - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan----rapat.-----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan----mempunyai saldo laba yang positif ;-----
  - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana-----mestinya dengan memperhatikan ketentuan-----anggaran dasar;-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan----berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-----tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi---dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan---yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,-sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan---Tahunan dan Laporan Keuangan.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat-----diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat---kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat---(3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan-----peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM** -----

-----**PEMEGANG SAHAM**-----

-----Pasal 9-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat-----  
Kedudukan Perseroan ;-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan---  
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para--  
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau-----  
dengan iklan dalam surat kabar ;-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas)  
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham----  
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-----  
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham--  
diadakan;-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur---  
Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat ---  
Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris--  
Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu);-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan----  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan----  
kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham----  
dipimpin oleh wakil Direktur Utama.-----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Direktur tidak  
ada atau berhalangan karena sebab apapun yang-----  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat--  
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang----  
Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau----  
Wakil Direktur Utama;-----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan----  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan----  
kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham----  
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan-----  
Komisaris;-----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu---  
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang  
Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan--  
diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM** -----

-----**PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 10**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan----  
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan---  
dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas----  
telah dipenuhi;-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan----  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani----  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali----  
apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan---  
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang--  
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap----  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada  
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara--  
yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;--
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau-----  
berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang----  
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----  
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

-----**DIREKSI**-----

-----**Pasal 11**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang----  
terdiri dari seorang anggota direksi atau lebih ;--
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai-----

Direktur Utama;-----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu ;-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan dan anggaran dasar ;-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris ;-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya ;-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
  - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ;-----
  - c. Meninggal dunia ;-----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak---

lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai---- kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi----- dengan pembatasan bahwa untuk :-----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang----- Perseroan di Bank);-----

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta--- pada perusahaan lain baik di dalam maupun di--- luar negeri ;-----

c. Membeli harta kekayaan yang tidak bergerak ;--- -Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, menjual,----- melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang----- seluruh atau sebagian besar harta kekayaan----- perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu--- transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri--- sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain----- harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang----- Saham yang dihadiri atau diwakili seluruh pemegang- saham ;-----

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak--- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan; -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau----- berhalangan karena sebab apapun juga, yang ----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----- maka salah seorang anggota Direksi lainnya ----- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas --- nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
  - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;-----
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau----- lebih anggota Dewan Komisaris, dan ;-----
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang--- atau lebih pemegang saham yang bersama-sama--- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih---- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ;---
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota---- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama-- Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar--- ini;-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat--- tercatat atau dengan surat yang disampaikan----- langsung kepada setiap anggota Direksi dengan----- mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari--- sebelum rapat diadakan, dengan tidak----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal---- rapat;-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,----- tanggal, waktu dan tempat;-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----  
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili-  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-----  
disyaratkan; dan-----  
-Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan--- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.--
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam-- hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau----- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada----

pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang--  
anggota Direksiyang dipilih oleh dan dari antara---  
anggota Direksi yang hadir;-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-  
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----  
berdasarkan surat kuasa;-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2-----  
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir---  
atau diwakili dalam rapat ;-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan--  
musyawarah untuk mufakat:-----  
-Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil-----  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju---  
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari--  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. -Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju---  
berimbang, Ketua Rapat direksi yang akan-----  
menentukan;-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----  
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain --  
yang diwakilinya ; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---  
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, --  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -----  
lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat -  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---  
hadir; -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap---  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -  
ada, serta tidak dihitung dalam menentukan -----

jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-----tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan---semua anggota Direksi telah diberitahu secara-----tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----tertulis dengan menandatangani persetujuan-----tersebut.-----  
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-----diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

**DEWAN KOMISARIS**

Pasal 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih----anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih----dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka-----seorang diantaranya dapat diangkat sebagai-----Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi-----persyaratan yang ditentukan peraturan perundang----undangan yang berlaku;-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum---Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun---dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang---Saham untuk memperhentikan sewaktu-waktu ;-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-----Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30-----(tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan,-----harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham---untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan---ketentuan ayat (2) Pasal ini;-----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Diberhentikan berdasarkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi ;
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris ;
3. Apabila anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan;  
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk

memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau-lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas----- tanggungan Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan--- Komisaris ;-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan----- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang----- diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota----- Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku--- pula baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-- mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 17-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris-- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku---- dimulai:-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)--- harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluhan)---- hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan----- datang ;-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu)--- Desember ;-----  
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku----- perseroan ditutup.  
-Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai----- padatanggal dari akta pendirian ini dan ditutup---- pada tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember tahun---- berikutnya.-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan---

-----**PENGGUNA LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan----- laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum----- Pemegang Saham Tahunan, dan merupakan saldo laba---- yang positif, dibagi menurut saldo laba yang----- positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang---- ditentukan.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku--- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup----- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap----- dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi----- dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan----- dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang-- tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba----- rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

-----**PENGGUNAAN CADANGAN**-----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan--- sampai mencapai 20% (duapuluhan persen) dari jumlah--- modal ditempatkan dan disetor hanya boleh----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak---- dipenuhi oleh cadangan lain.-----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%---- (duapuluhan persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat--- memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi--- keperluan perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang---

belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan-----  
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat--  
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat-  
Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi----  
dengan cara yang tepat menurut pertimbangan-----  
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan-----  
Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang---  
undangan agar memperoleh laba.-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----Pasal 20-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur----  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat----  
Umum Pemegang Saham.-----

-Akhirnya para pihak penghadap bertindak dalam-----  
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas-----  
menerangkan bahwa:-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan-----  
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas-----  
Perseroan sejumlah 5.000 (lima ribu) saham atau----  
seluruhnya dengan nilai nominal Rp.5.000.000.000,--  
(lima Milyar Rupiah) yaitu sebagai berikut:-----

**a. PT. MMS GROUP INDONESIA;**-----

tersebut sejumlah 99%-----  
(sembilan puluh sembilan persen)-----  
atau sebanyak 4.950 (empat-----  
ribu sembilan ratus lima puluh)-----  
saham, dengan nilai-----  
nominal seluruhnya-----  
sebesar

Rp. 4.950.000.000,-

(empat Milyar sembilan ratus-----  
lima puluh juta Rupiah). -----

**b.. Tuan YOGA SUSILO;**-----

tersebut sejumlah 1% (satu-----  
persen) atau sebanyak 50-----  
(lima puluh) saham, dengan-----  
nilai nominal seluruhnya-----  
sebesar Rp. 50.000.000,-  
(lima puluh juta Rupiah).-----

-Sehingga seluruhnya berjumlah 5.000 (lima ribu) -----  
saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --  
Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar Rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3)---  
dan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar ini mengenai---  
tata cara pengangkatan Anggota Direksi dan-----  
Komisaris, telah diangkat Sebagai:-----

**- D I R E K S I-----**

**DIREKTUR**

: -Tuan KENNETH ATMAN, lahir di -  
Jakarta, pada tanggal 15-07---  
1977 (lima belas Juli seribu--  
sembilan ratus tujuh puluh----  
tujuh), Wiraswasta, bertempat -  
tinggal di Pantai Mutiara Blok  
P Nomor 37, Rukun Tetangga ----  
007, Rukun Warga 016, -----  
Kelurahan Pluit, Kecamatan----  
Penjaringan, Kota Jakarta----  
Utara, pemegang Kartu tanda ---  
Penduduk Propinsi Daerah -----  
Khusus Ibukota Jakarta, dengan  
Nomor Induk Kependudukan -----  
(N.I.K) 3172011507771001, -----  
Warga Negara Indonesia; -----

**-DEWAN KOMISARIS**

: -----

**KOMISARIS**

: -Tuan DANIEL TANDIAS, lahir di

Jakarta, pada tanggal 15-12---  
1977 (lima belas Desember-----  
seribu sembilan ratus tujuh---  
puluhan tujuh), Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Muara -----  
Karang F 7 S/14, Rukun -----  
Tetangga 009, Rukun Warga 008,  
Kelurahan Pluit, Kecamatan -----  
Penjaringan, Kota Jakarta -----  
Utara, pemegang Kartu tanda ---  
Penduduk Propinsi Daerah -----  
Khusus Ibukota Jakarta, dengan  
Nomor Induk Kependudukan -----  
(N.I.K) 3172011512770011, -----  
Warga Negara Indonesia; -----

-Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut-----  
telah diterima oleh masing-masing yang-----  
bersangkutan:-----

-Selanjutnya Pemegang Saham tersebut memberi kuasa-----  
kepada Direksi baik secara bersama-sama maupun sendiri-  
sendiri dengan hak substitusi untuk memohon pengesahan-  
perseroan atas anggaran dasar ini untuk keperluan-----  
tersebut Penerima Kuasa berhak menghadap kepada yang---  
berwenang, minta dan/atau memberikan keterangan,-----  
membuat/minta dibuatkan, termasuk namun tidak terbatas-  
untuk menandatangani segala surat-surat dan dokumen----  
dokumen lain yang diperlukan, memohon pengesahan-----  
anggaran dasar pereroan kepada instansi yang berwenang,  
termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Hukum--  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----  
menandatangani semua permohonan, dan dokumen lainnya,--  
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan--

tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini-----  
sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan-----  
kehendak penghadap sebagaimana dibuat dalam bentuk-----  
minuta ini dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin  
kebenaran dokumen-dokumen, keaslian tandatangan dan-----  
identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang--  
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab-  
sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga penghadap-----  
membebaskan saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala--  
tuntutan dan gugatan berupa apapun, baik secara Perdata  
maupun Pidana.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Depok, pada hari-----  
tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini,----  
dengan dihadiri oleh:-----

1. **Tuan SUTRISNO**, lahir di Bogor, pada tanggal-----

(02-04-1992) dua April seribu sembilan ratus-----  
sembilan puluh dua, bertempat tinggal di Kabupaten-  
Bogor, Kampung Patambran, Rukun Tetangga 002, Rukun  
Warga 003, Kelurahan Semplak Barat, Kecamatan-----  
Kemang, Kabupaten Bogor pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Induk---  
Kependudukan (N.I.K) 3201120204920007, Warga Negara-  
Indonesia.-----

2. **Nona ALFIENA RIZKY FITRIANI**, lahir di Tangerang,---

pada tanggal (07-01-2000) tujuh Januari dua ribu,--  
bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan Suka-  
Damai, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004,-----  
Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota-----  
Tangerang Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---  
Propinsi Banten, Dengan Nomor Induk Kependudukan---

(N.I.K) 3674044701000006, Warga Negara Indonesia.--  
-Keduanya pegawai kantor saya, Notaris dan-----  
dikenal sebagai saksi-saksi dan untuk sementara-----  
berada di Kota Depok;-----  
-Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta-----  
ini kepada para penghadap dan para saksi, maka-----  
segera para penghadap, para saksi dan saya,-----  
Notaris, menandatangani akta ini, Sedang para-----  
penghadap juga membubuhkan cap jempol tangan kanan---  
atau jempol kiri pada lembar kertas tersendiri yang---  
akan dijahitkan pada minuta akta ini.-----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----  
-Minuta akta ini ditandatangani sebagaimana mestinya.-  
-Diberikan sebagai **SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**-----

